



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 019 / SK / 26.8 / PN / 2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
“ CAHAYA PERMATA ”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Membaca : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Lembaga Taman Kanak-Kanak Cahaya Permata Nomor : 421.1/11/Ijin OP/TK.CP/VI / 2018, Tanggal 25 Juni 2018
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdik Sukarami : 850/0163/26.8/2018

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Cahaya Permata Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 040/AU /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / HKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “CAHAYA PERMATA”
2. Alamat : Perumahan Griya Harapan Sukabungun Blok G4 Soak Permai Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : TK CAHAYA PERMATA
2. NPSN : -
3. Pengelola : DARNILA, S.Pd,MM

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **2 (Dua) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **30 Juli 2018 s.d. 30 Juli 2020**;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PALEMBANG
: 30 Juli 2018

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

KOTA PALEMBANG

W. AHMAD ZULHANTO, S.Pd,MM.

NIP.196401119831003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala UPT Disdik Kec. Sukarami Palembang .